



PUTUSAN

NOMOR 16/PDT/2023/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

MARTHA SANDA LIMBONG, umur 68 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Dr. Sutomo RT.006 Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.Alex Chandra, S.H., S.E., M.Hum Advokat yang beralamat di Jl. P. Banda/Jl. Tanah Merah, RT 15 No.30/8, Kelurahan Kampung 1/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2022, sebagai Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

I a w a n

MERRY S. (Penjahit Hidup Baru Tailor), beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salahuddin, S.H., dan Harwan, S.H, Advokat yang beralamat di Jl. Bismillah, RT.19 No.112, Kelurahan Kampung I Skip, Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2022, sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanggal 31 Mei 2023, Nomor 16/PDT/2023/PT TJS, terkait Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Tar, tanggal 14 Maret 2023 dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Maret 2023, Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Tar, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Halaman 1 dari 10 Putusan Perkara Perdata 16/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSIS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah sebidang tanah yang terletak dahulu beralamat di Karang Rejo Dalam Kecamatan Tarakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Provinsi Kalimantan Timur Sekarang beralamat Jalan Dr. Sutomo RT.002 Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Akta Pembebasan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah nomor: KAGDA.31 / AKT / 1982. tanggal 13 April 1982, dan Gambar Situasi (GS) nomor: 145 / BUL / 1982. Tanggal 15-6-1982, dengan ukuran luas : 655 Meter kuadrat (M2);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengklaim atau mengakui memiliki tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan permohonan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada kantor Pertanahan Kota Tarakan atas sebidang tanah miliknya yang terletak di Jalan : Dr. Sutomo RT.002 Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Akta Pembebasan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah nomor : KAGDA.31/AKT/1982, tanggal 13 April 1982, dan Gambar Situasi (GS) nomor:145/BUL/1982. Tanggal 15 - 6 - 1982 . dengan ukuran luas : 655 M2;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tarakan diucapkan pada tanggal 14 Maret 2023 dalam persidangan secara elektronik, dan putusan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 14 Maret 2023, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Tar, tanggal 27 Maret 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding, yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 2 dari 10 Putusan Perkara Perdata 16/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 5 April 2023 oleh Terbanding semula Tergugat; dan telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yaitu pihak Pembanding semula Penggugat, pihak Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 23 Mei 2023 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Tar, tanggal 14 Maret 2023 tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 27 Maret 2023. tenggang waktu banding tersebut belum lewat 14 (empat belas) hari. Dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dalam pasal 199 ayat (1) RBg, oleh karena itu permohonan banding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Tar, tanggal 14 Maret 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Hakim Tingkat Pertama, yang amarnya adalah Dalam Provisi Menolak provisi Penggugat Konvensi, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat Konvensi, Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, Dalam Rekonvensi mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya, Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah sebidang tanah yang terletak Dahulu beralamat di Karang Rejo Dalam Kecamatan Tarakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Provinsi Kalimantan Timur Sekaran beralamat Jalan Dr. Sutomo RT.002 Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Akta Pembebasan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah nomor : KAGDA.31 / AKT / 1982. tanggal 13 April 1982, dan Gambar Situasi (GS) nomor : 145 / BUL / 1982. Tanggal 15-6-1982, dengan ukuran luas: 655 Meter kuadrat, Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengklaim atau mengakui memiliki tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan permohonan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada kantor Pertanahan Kota Tarakan atas sebidang tanah miliknya yang terletak di Jalan Dr. Sutomo RT.002 Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Akta Pembebasan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah nomor : KAGDA.31 / AKT / 1982. tanggal 13 April 1982, dan Gambar

Halaman 3 dari 10 Putusan Perkara Perdata 16/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi (GS) nomor:145 / BUL / 1982. Tanggal 15 - 6 - 1982 . dengan ukuran luas : 655 M2, Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), pada dasarnya sudah tepat dan benar. Sebab substansi perkara *a quo*, sudah dipertimbangkan dengan tepat sesuai fakta hukum berdasarkan alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti saksi maupun bukti surat, dalil Penggugat yang menerangkan objek sengketa, berupa tanah perbatasan yang terletak di wilayah RT.002 RW.001 dahulu Jl. Masjid Kr. Rejo, Desa Kr.Rejo/Kr.Balik, Kec.Tarakan Barat, Kotif Tarakan, Kab. Dati II Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Dr. Sutomo RT.002, Kel.Karang Balik, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan gambar situasi Nomor : 321/Bul/1979 tanggal 25 April 1979, seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (dua ratus meter persegi) dengan panjang $\pm 20 \text{ m}^2$ (dua puluh meter persegi) dan lebar $\pm 10 \text{ m}^2$ (sepuluh meter persegi) dengan batas-batas antara lain, dahulu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Masjid, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Fong Nugroho, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Fong Nugroho, sebelah Barat berbatasan dengan Gang/Jalan Setapak/ Maiyah, sekarang, sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Dr. Sutomo, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Fong Nugroho, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Fong Nugroho, sebelah Barat berbatasan dengan Gang Durian/EJ Cafe; adalah miliknya Penggugat Konvensi yang diperoleh asalnya adalah dari saudara Fong Nugroho yang memiliki hutang dengan Saudara Handoko Haliem (Suami dari Penggugat) dan tidak kunjung dibayarnya hutang tersebut kepada yang bersangkutan yaitu Saudara Handoko Haliem (Suami dari Penggugat) akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan barter/menukar dengan tanah sebagaimana ukuran dan lokasi tersebut diatas, sehingga kedua belah pihak membuat Surat Penyerahan Tanah sebagaimana tercantum dalam Gambar Situasi Nomor : 321/Bul/1979 tanggal 25 April 1979, Surat Penyerahan Tanah tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak di Tarakan pada tanggal 14 Agustus 1991, diketahui oleh Ketua RT.002, dan Kepala Desa Kr.Rejo/Kr.Balik, serta diketahui oleh Camat Tarakan Barat (bukti surat bertanda P-1), dan dibuatlah sebuah Kwitansi diatas materai yang ditandatangani oleh Saudara Fong Nugroho pada tanggal 20 Mei 1991, yang mana tertera dalam Kwitansi dijelaskan jumlah nominal ganti rugi tanah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ukuran Panjang $\pm 20 \text{ m}^2$ (dua puluh meter persegi) dan Lebar $\pm 10 \text{ m}^2$ (sepuluh meter persegi), bukti surat bertanda P-2, bahwa bukti-bukti tersebut menunjukkan perolehan objek sengketa berupa sebidang tanah perbatasan di wilayah RT.002 RW.001 dahulu Jl. Masjid Kr. Rejo,

Halaman 4 dari 10 Putusan Perkara Perdata 16/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kr.Rejo/Kr.Balik, Kec.Tarakan Barat, Kotif Tarakan, Kab.Dati II Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Dr. Sutomo RT.002, Kel.Karang Balik, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara tersebut diperoleh pada tahun 1991;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat, yaitu masing masing *Susi*, *Sriyani*, dan *Dewi Kartika* membenarkan Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Kim Hong yang dibeli oleh suami Penggugat (Handoko Haliem), dengan ukuran 20 Meter persegi x 10 Meter persegi, semua saksi tidak pernah melihat bukti surat terkait jual beli tanah tersebut dan tidak tahu kapan transaksi jual beli tersebut terjadi, dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut belum mendukung bukti surat tentang perolehan tanah objek sengketa yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menyatakan tidak benar dalil Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, yang mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah perbatasan sebagaimana dalil-dalil gugatannya tersebut karena obyek tanah yang di klaim oleh Penggugat tersebut adalah tanah milik Tergugat Mery Siuliana yang diperolehnya dengan membeli dari pemilik lama yaitu Jong Kim Fong pada tanggal 13 April 1982 berdasarkan Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah, nomor : KAGDA. 31 / AKT / 1982. Yang dibuat dihadapan M. Yusuf. K Kepala Kampung Karangrejo dan Drs. Fadlansyah Kadir Camat Tarakan. (Bukti surat bertanda T-1) bahwa dari bukti surat tersebut telah ternyata bahwa Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menguasai/ memiliki tanah objek sengketa tersebut diperoleh dari membeli dari Jong Kim Fong pada tahun 1982;

Menimbang bahwa obyek tanah yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat sejak dibeli pada tanggal 13 April 1982 hingga sekarang dengan merawat dan membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB), sebagaimana bukti bukti surat bertanda T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, bukti bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sudah menguasai tanah objek sengketa secara terus menerus tidak terputus;

Menimbang bahwa dari Saksi saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yaitu saksi Ferry Minarto (Pak Gimin) dan saksi Jasmani, menjelaskan bahwa tanah perbatasan objek sengketa milik Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang dibeli dari Ahong/Kim Fong pada tahun kurang lebih 1980 dengan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perkara Perdata 16/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 60 M2 x 20 M2, yang dipinjam oleh Saksi Jasmani untuk membangun pondok untuk jualan bensin pada tahun 2008, dan yang bayar pajak tanah (PBB) juga selama ini adalah Terbanding semula Tergugat, kemudian oleh Saksi Jasmani menyuruh adiknya Pak Gimin untuk melanjutkan menggunakan pondok diatas tanah milik Terbanding semula Tergugat, bahwa saksi Ferry Minarto (Pak Gimin) menjelaskan tidak tahu siapa pemilik tanah tempat pondok yang ditempati untuk jualan, bahwa saksi disuruh oleh kakaknya yaitu saksi Jasmani untuk menempati pondok tersebut dan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun menempati tanah tersebut tidak pernah ada yang keberatan atau komplain, bahwa Pembanding semula Penggugat pernah datang memasang patok ditanah objek sengketa, dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, menunjukkan fakta bahwa objek sengketa dipinjam dari Terbanding semula Tergugat sebagai pemilik tanah;

Menimbang bahwa dalil Pembanding semula Penggugat yang mendapatkan tanah dari Fong Nugroho berdasarkan barter pembayaran hutang yaitu dengan dibuatkan surat penyerahan tanah tanggal 14 Agustus 1991 sebagaimana bukti surat bertanda P-1, sedangkan Terbanding semula Tergugat menguasai tanah miliknya tersebut sejak dibeli pada tanggal 13 April 1982 bukti surat bertanda T-1, dari bukti-bukti ini menunjukkan bahwa penguasaan/kepemilikan objek sengketa oleh Terbanding semula Tergugat lebih dahulu, 10 (sepuluh) tahun lebih awal dari barter tanah antara Fong Nugroho dengan suami Penggugat Handoko Haliem;

Menimbang, bahwa sesuai asas pembuktian perdata, *actori in cumbit probatio*, seperti diatur pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara *a quo* pada tingkat banding, dari alat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat, menurut Pengadilan Tinggi belum mendukung pembuktian dalil gugatan, bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah perbatasan yang terletak di wilayah RT.002 RW.001 dahulu Jl. Masjid Kr. Rejo, Desa Kr.Rejo/Kr.Balik, Kec.Tarakan Barat, Kotif Tarakan, Kab.Dati II Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Dr. Sutomo RT.002, Kel.Karang Balik, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi objek sengketa, sehingga dengan demikian pemilik sah bidang tanah yang terletak didi wilayah RT.002 RW.001 dahulu Jl. Masjid Kr. Rejo, Desa Kr.Rejo/Kr.Balik, Kec.Tarakan Barat, Kotif Tarakan, Kab.Dati II Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Dr. Sutomo RT.002, Kel.Karang Balik, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara adalah Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perkara Perdata 16/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dalil Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang menyatakan Pemanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan, karena mengakui/mengklaim tanah objek sengketa secara melawan hukum, seperti dimaksud pada pasal 1365 KUH Perdata, harus dikabulkan karena telah didukung dengan pembuktian yang cukup;

Menimbang bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana pertimbangan diatas adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di wilayah RT.002 RW.001 dahulu Jl. Masjid Kr. Rejo, Desa Kr.Rejo/Kr.Balik, Kec.Tarakan Barat, Kotif Tarakan, Kab.Dati II Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Dr. Sutomo RT.002, Kel.Karang Balik, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk kepastian hukum maka diberikan hak kepada Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk dapat mengurus/ mengajukan permohonan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada kantor Pertanahan Kota Tarakan atas sebidang tanah miliknya yang terletak di Jalan Dr. Sutomo RT.002 Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Berdasarkan Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah nomor : KAGDA.31 / AKT / 1982. tanggal 13 April 1982, dan Gambar Situasi (GS) nomor : 145 / BUL / 1982. Tanggal 15 - 6 - 1982 . dengan ukuran luas: 655 M2;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan banding Pemanding semula Penggugat dalam Memori Banding pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat secara Konvensi secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Tergugat kecuali dalil - dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi yang mengklaim atau mengakui memiliki tanah milik Tergugat Rekonvensi adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa *Judex Factie* gagal menangkap benang merah, fakta pemeriksaan 2 ,Saksi Penggugat yang menjelaskan duduk soal terkait perkara (a quo);
4. Bahwa pemeriksaan 2 Saksi Tergugat yang telah mengeksploitasi sisi lain tentang fakta yang diduga mengandung unsur kebohongan, sementara Saksi

Halaman 7 dari 10 Putusan Perkara Perdata 16/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ferry Faktual sampai dengan detik ini masih tinggal di tempat kejadian perkara (TKP), sebuah pemutarbalikan fakta yang sejatinya harus dikesampingkan;

5. Bahwa surat terkait peminjaman lahan (objek terperkara) sudah dijadikan sebuah bukti otentik yang bisa menguraikan kebenaran fakta justru dikesampingkan Majelis (*Judex Factie*);
6. Bahwa telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada objek terperkara, faktual diperoleh ukuran yang diklaim milik Penggugat adalah sesuai ukuran dalam posita gugatan Penggugat, dengan batas-batas tanah yang telah diklarifikasi oleh Majelis (*Judex Factie*), diperoleh fakta bahwasannya ukuran luar watas milik Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat;
7. Bahwa, akibat adanya kerancuan data yang dimiliki Tergugat yang diduga tumpang tindih diatas tanah tersebut, maka Penggugat menolak semua alasan-alasan mendasar di dalam Jawaban / Eksepsi Tergugat;

Berdasarkan alasan banding diatas, Pembanding semula Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan, serta menolak gugatan Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat, pihak Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tarakan sudah cermat, tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait alasan banding pertama dan kedua, ketiga, keempat, dan kelima menurut Pengadilan Tinggi sudah dipertimbangkan dengan jelas pada uraian sebelumnya diatas, sehingga alasan-alasan banding itu dinyatakan tidak relevan, oleh karena itu patut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alasan banding Pembanding semula Penggugat keenam bahwa telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada objek terperkara, faktual diperoleh ukuran yang diklaim milik Penggugat adalah sesuai ukuran dalam posita gugatan Penggugat, dengan batas-batas tanah yang telah diklarifikasi oleh Majelis (*Judex Factie*), diperoleh fakta bahwasannya ukuran luar watas milik PENGGUGAT sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat, bahwa sebagaimana pertimbangan pertimbangan tersebut diatas bahwa objek sengketa adalah sah milik Terbanding semula Tergugat,

Halaman 8 dari 10 Putusan Perkara Perdata 16/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap alasan banding dalam poin keenam ini haruslah ditolak, demikian pula untuk alasan banding poin ketujuh yaitu akibat adanya kerancuan data yang dimiliki Tergugat yang diduga tumpang tindih diatas tanah tersebut, maka Penggugat menolak semua alasan-alasan mendasar di dalam Jawaban / Eksepsi Tergugat, bahwa terhadap alasan banding dalam hal ini menurut Majelis Banding pun sudah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan mengenai yang berhak atas objek sengketa adalah Terbanding semula Tergugat, maka tidak relevan untuk dipertimbangkan, oleh karenanya alasan banding dalam poin ketujuh pun haruslah ditolak

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam Kontra Memori Banding tersebut, pada pokoknya sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan. Terkait hal ini, menurut Pengadilan Tinggi, seperti telah dipertimbangkan sebelumnya, pada pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi menyetujui substansi putusan Hakim Tingkat Pertama sebab sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar. Dengan demikian hal-hal yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding, telah sejalan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Tar, tanggal 14 Maret 2023, patut dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg., Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding seperti ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUH Perdata Jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 283 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya Jo. pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Tar, tanggal 14 Maret 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Perkara Perdata 16/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara pada hari **Senin, tanggal 10 Juli 2023**, oleh kami **Hj. Rosmawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, **Dr. Alfon, S.H., M.H.**, dan **Boko, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 24 Juli 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Abdurahman, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tarakan pada hari itu juga;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Alfon, S.H., M.H.

Hj. Rosmawati, S.H., M.H.

Boko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdurahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp. <u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perkara Perdata 16/PDT/2023/PT TJS